



P U T U S A N

No. 467 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MACHYUZAR NASUTION** ;
tempat lahir : Medan ;
umur / tanggal lahir : 46 tahun / 10 September 1961 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Sei Asahan No.72 Kelurahan Padang
Bulan Selayang I, Kecamatan Medan
Selayang Medan, Kota Medan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2008 s/d 2 Mei 2008;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2008 s/d 11 Juni 2008;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2008 s/d 28 Juni 2008;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2008 s/d 26 Juli 2008;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2008 s/d tanggal 12 Agustus 2008 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2008 s/d tanggal 11 Oktober 2008;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Oktober 2008 s/d tanggal 6 Nopember 2008;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Nopember 2008 s/d tanggal 5 Januari 2009;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 131/2009/S.67.TAH/PP/2009/MA tanggal 18 Maret 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Februari 2009;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 467 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 132/2009/S.67.TAH/PP/2009/MA tanggal 18 Maret 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2009; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :
PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MACHYUZAR NASUTION pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2007 sekira Pukul 11.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Jalan Ir. H. Juanda No. 49 - 51, Medan tepatnya di Kantor Notaris RISNA RAHMI ARIFA, SH.SpN atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2006 pihak IAIN SUMUT mempunyai rencana untuk memperluas Kampus II IAIN SUMUT dan untuk hal tersebut saksi Prof. Dr. HM. YASIR NASUTION selaku Rektor IAIN SUMUT mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 214 Tahun 2006 tanggal 25 September 2006 Tentang Tim Pengadaan Tanah Perluasan Kampus II IAIN SUMUT Tahun 2006 yang beranggotakan 6 (enam) orang. Bahwa setelah Tim yang dibentuk mulai bekerja, kemudian salah satu anggota Tim yaitu saksi BAMBANG SAHPUTRA, S.Hi (selaku Sekretaris Tim) menjumpai saksi Prof. Dr. HM. YASIR NASUTION dan menjelaskan bahwa tanah yang akan dibeli oleh pihak IAIN SUMUT yaitu tanah kosong yang bersebelahan langsung dengan tanah Kampus II IAIN SUMUT terletak di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, pemilik tanah tersebut telah memberikan kuasa kepada terdakwa MAHCYUZAR NASUTION dan saat itu saksi BAMBANG SAHPUTRA, S.Hi menjelaskan bahwa pemilik tanah akan menjual tanahnya dengan harga per meternya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Karena pihak IAIN Sumut berminat terhadap tanah tersebut, maka selanjutnya pihak IAIN Sumut memberikan uang panjar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi BAMBANG SAHPUTRA, S.Hi untuk diberikan kepada penerima kuasa Pemilik yaitu terdakwa, sesuai dengan bukti Kwitansi tertanggal 4 Oktober 2006, selanjutnya pihak IAIN Sumut kembali lagi memberikan uang panjar kepada saksi

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 467 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SAHPUTRA, S.Hi untuk diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Bukti Kwitansi tertanggal 20 Oktober 2006. Pada bulan November 2006 saksi BAMBANG SAHPUTRA, S.Hi mengatur pertemuan dengan terdakwa yang dilakukan di Wisma Benteng Medan yang dihadiri oleh Saksi Prof Dr. HM YASIR NASUTION selaku Rektor IAIN Sumut, Dra. Hj. SALMAWATI HASIBUAN selaku ketua Tim, BAMBANG SAHPUTRA S.Hi selaku Sekretaris Tim, Drs. H. HANAFIAH SUFI selaku Wakil Sekretaris Tim, dan terdakwa sendiri selaku penerima kuasa pemilik tanah. Bahwa pertemuan tersebut intinya untuk membicarakan masalah pembayaran panjar pembelian tanah. Selanjutnya tanggal 6 Desember 2006 pihak IAIN Sumut mentransfer ke rekening terdakwa di Nomor Rekening : AC.0301026101 di Bank Bukopin Cabang Gajah Mada Medan sebesar Rp. 1.377.500.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengadaan tanah IAIN Sumut Seluas 2.416 M2, dan terdakwa berjanji kepada saksi Prof. Dr. HM YASIR NASUTION bahwa seluruh jual beli dan surat-suratnya paling lambat pertengahan Desember 2006 akan selesai dan tuntas. Bahwa pada bulan Januari 2007 saksi Prof. Dr. HM YASIR NASUTION menanyakan perkembangan pembelian tanah tersebut kepada Ketua Tim Dra. Hj. SALMAWATI HASIBUAN dan dijelaskan bahwa terdakwa meminta pihak IAIN Sumut agar menyelesaikan pembayaran harga tanah seluas 60 M x 92 M = 5520 M2 baru seluruh surat-suratnya diselesaikan. Pada tanggal 9 Februari 2007 saksi Prof. Dr. HM YASIR NASUTION diminta oleh saksi BAMBANG SAHPUTRA S.Hi untuk datang ke Kantor Notaris RISNA RAHMI ARIFA, SH. SpN di Jalan Ir. H. Juanda No. 49-51 dengan tujuan untuk melakukan pengikatan diri untuk melakukan jual beli antara Tuan HAJI MAHCYUZAR NASUTION (selaku pihak pertama - penjual) dengan Tuan Prof. Dr. HM. YASIR NASUTION (selaku pihak kedua - pembeli) atas sebidang tanah seluas lebih kurang 2.416 M2 yang merupakan sebahagian dari sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1864 seluas 19.999 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Medan Estate terdaftar atas nama Yayasan Karya Laksana berkedudukan di Medan, dengan harga jualnya senilai Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Akta No. 10 tanggal 9 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris RISNA RAHMI ARIFA, SH Spn di Medan. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007, pihak IAIN Sumut membayarkan lagi melalui transfer ke rekening terdakwa Nomor : 100.02.04.030304 - 3 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan sebesar Rp. 1.564.700.000,- (satu milyar lima

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 467 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pelunasan harga tanah seluas 5520 M2. Bahwa pada bulan September 2007 saksi Prof. Dr. HM YASIR NASUTION meminta untuk bertemu langsung dengan terdakwa sehubungan dengan tidak selesai-selesainya pengurusan tanah yang telah dibeli dan dibayar lunas oleh IAIN Sumut. Pertemuan selanjutnya dilakukan di Wisma Benteng Medan dan dalam pertemuan tersebut terdakwa memberikan alasan bahwa terdakwa masih ada masalah dengan pemilik tanah yaitu saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE dan saat itu terdakwa meminta pihak IAIN Sumut untuk tenang saja dan itu adalah urusan terdakwa dengan pemilik tanah. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2007 dan tanggal 26 September 2007 saksi Prof. Dr. HM YASIR NASUTION mendapat Somasi dari Kuasa Hukum saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE yang pada pokoknya mengenai masalah pengalihan hak atas tanah seluas 2.416 M2 sebagaimana termaktub dalam Akta Pengikatan Diri untuk melakukan Jual Beli No. 10 tanggal 9 Februari 2007 yang memuat harga yang tidak sebenarnya. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2008 saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE datang ke Kantor IAIN Sumut di Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, antara lain bertemu dengan Prof. Dr. ASMUNI dan Dra. Hj. SALMAWATI HASIBUAN, saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE menjelaskan bahwa saksi (HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE) adalah pemilik tanah yang akan dibeli oleh IAIN Sumut dan saksi (HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE) benar telah memberikan kuasa kepada terdakwa akan tetapi sampai saat ini tanah tersebut belum laku (belum lunas pembayarannya) dan terdakwa telah memberikan panjar sebesar Rp. 729.000.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah), dimana harga tanah tersebut akan dijual oleh saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per meter yang menurut terdakwa tanah tersebut akan dijual kepada pihak IAIN Sumut. Bahwa saksi Prof. Dr. HM YASIR NASUTION merasa yakin dan percaya kepada terdakwa karena terdakwa menunjukkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1864 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1865 serta Surat Kuasa tertanggal 4 September 2006 dari pemilik tanah yaitu saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE kepada terdakwa yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada terdakwa untuk menjual, melepaskan, menyerahkan sebidang tanah seluas lebih kurang 2.416 M2 yang merupakan sebahagian dari sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1864 seluas 19.999 M2 terletak di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan,

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 467 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang dan adanya Surat Pernyataan dari terdakwa tertanggal 9 Februari 2007 yang isinya menjelaskan bahwa terdakwa telah membeli tanah seluas 235 M2 yang merupakan tambahan dari tanah yang telah dibeli terdakwa sebelumnya seluas 2.181 M2 yang merupakan sebahagian dari sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1864 sehingga total tanah yang telah dibeli oleh terdakwa seluas 2.416 M2. Bahwa pihak IAIN Sumut telah menyerahkan uang kepada terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 3.312.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua belas juta rupiah) akan tetapi setelah pihak IAIN Sumut menyerahkan uang untuk pembelian tanah tersebut, terdakwa sampai saat ini tidak mau menyerahkan tanah tersebut kepada Pihak IAIN Sumut begitu juga dengan uang yang telah diserahkan oleh Pihak IAIN Sumut kepada terdakwa tidak dikembalikan lagi, dan tanah yang akan dibeli tersebut ternyata belum menjadi milik terdakwa melainkan masih menjadi hak saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MAHCYUZAR NASUTION pada hari yang tidak diingat lagi pada tanggal 4 Oktober 2006, pada tanggal 20 Oktober 2006, pada tanggal 6 Desember 2006 dan tanggal 12 Juli 2007, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 dan tahun 2007 bertempat di Bank Bukopin Cabang Gajah Mada Medan atau di Bank Sumut Cabang Utama Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2006 pihak IAIN SUMUT mempunyai rencana untuk memperluas Kampus II IAIN SUMUT dan untuk hal tersebut saksi Prof.Dr.HM. YASIR NASUTION selaku Rektor IAIN SUMUT mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 214 Tahun 2006 tanggal 25 September 2006 tentang Tim Pengadaan Tanah Perluasan Kampus II IAIN SUMUT Tahun 2006 yang beranggotakan 6 (enam) orang. Bahwa setelah Tim yang dibentuk mulai bekerja, kemudian salah satu anggota Tim yaitu saksi BAMBANG SAHPUTRA, S.Hi (selaku Sekretaris Tim) menjumpai saksi Prof. Dr. HM. YASIR NASUTION dan menjelaskan bahwa tanah yang akan dibeli oleh pihak IAIN SUMUT yaitu tanah kosong yang

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 467 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebelahan langsung dengan tanah Kampus II IAIN SUMUT terletak di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, pemilik tanah tersebut telah memberikan kuasa kepada terdakwa MAHCYUZAR NASUTION dan saat itu saksi BAMBANG SAHPUTRA, S.Hi menjelaskan bahwa pemilik tanah akan menjual tanahnya dengan harga per meternya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Karena pihak IAIN Sumut berminat terhadap tanah tersebut, maka selanjutnya pihak IAIN Sumut memberikan uang panjar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi BAMBANG SAHPUTRA, S.Hi untuk diberikan kepada penerima kuasa Pemilik yaitu terdakwa, sesuai dengan bukti Kwitansi tertanggal 4 Oktober 2006, selanjutnya pihak IAIN Sumut kembali lagi memberikan uang panjar kepada saksi BAMBANG SAHPUTRA, S. Hi untuk diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Bukti Kwitansi tertanggal 20 Oktober 2006. Pada bulan November 2006 saksi BAMBANG SAHPUTRA, S.Hi mengatur pertemuan dengan terdakwa yang dilakukan di Wisma Benteng Medan yang dihadiri oleh Saksi Prof Dr. HM YASIR NASUTION selaku Rektor IAIN Sumut, Dra. Hj. SALMAWATI HASIBUAN selaku ketua Tim, BAMBANG SAHPUTRA S.Hi selaku Sekretaris Tim, Drs. H. HANAFIAH SUFI selaku Wakil Sekretaris Tim, dan terdakwa sendiri selaku penerima kuasa pemilik tanah. Bahwa pertemuan tersebut intinya untuk membicarakan masalah pembayaran panjar pembelian tanah. Selanjutnya tanggal 6 Desember 2006 pihak IAIN Sumut mentransfer ke rekening terdakwa di Nomor Rekening : AC.0301026101 di Bank Bukopin Cabang Gajah Mada Medan sebesar Rp. 1.377.500.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengadaan tanah IAIN Sumut Seluas 2.416 M2, dan terdakwa berjanji kepada saksi Prof Dr. HM YASIR NASUTION bahwa seluruh jual beli dan surat-suratnya paling lambat pertengahan Desember 2006 akan selesai dan tuntas. Bahwa pada bulan Januari 2007 saksi Prof. Dr. HM YASIR NASUTION menanyakan perkembangan pembelian tanah tersebut kepada Ketua Tim Dra. Hj. SALMAWATI HASIBUAN dan dijelaskan bahwa terdakwa meminta pihak IAIN Sumut agar menyelesaikan pembayaran harga tanah seluas 60 M x 92 M = 5520 M2 baru seluruh surat-suratnya diselesaikan. Pada tanggal 9 Februari 2007 saksi Prof. Dr. HM YASIR NASUTION diminta oleh saksi BAMBANG SAHPUTRA S.Hi untuk datang ke Kantor Notaris RISNA RAHMI ARIFA, SH. SpN di Jalan Ir. H. Juanda No. 49-51 dengan tujuan untuk melakukan pengikatan diri untuk melakukan jual beli antara Tuan HAJI MAHCYUZAR NASUTION (selaku pihak pertama - penjual) dengan Tuan Prof. Dr. HM. YASIR

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 467 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION (selaku pihak kedua - pembeli) atas sebidang tanah seluas lebih kurang 2.416 M2 yang merupakan sebahagian dari sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1864 seluas 19.999 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Medan Estate terdaftar atas nama Yayasan Karya Laksana berkedudukan di Medan, dengan harga jualnya senilai Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Akta No. 10 tanggal 9 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris RISNA RAHMI ARIFA, SH SpN di Medan. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007, pihak IAIN Sumut membayarkan lagi melalui transfer ke rekening terdakwa Nomor : 100.02.04.030304 - 3 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan sebesar Rp. 1.564.700.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pelunasan harga tanah seluas 5520 M2. Bahwa pada bulan September 2007 saksi Prof. Dr. HM YASIR NASUTION meminta untuk bertemu langsung dengan terdakwa sehubungan dengan tidak selesai-selesaiannya pengurusan tanah yang telah dibeli dan dibayar lunas oleh IAIN Sumut. Pertemuan selanjutnya dilakukan di Wisma Benteng Medan dan dalam pertemuan tersebut terdakwa memberikan alasan bahwa terdakwa masih ada masalah dengan pemilik tanah yaitu saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE dan saat itu terdakwa meminta pihak IAIN Sumut untuk tenang saja dan itu adalah urusan terdakwa dengan pemilik tanah. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2007 dan tanggal 26 September 2007 saksi Prof. Dr. HM YASIR NASUTION mendapat Somasi dari Kuasa Hukum saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE yang pada pokoknya mengenai masalah pengalihan hak atas tanah seluas 2.416 M2 sebagaimana termaktub dalam Akta Pengikatan Diri untuk melakukan Jual Beli No. 10 tanggal Februari 2007 yang memuat harga yang tidak sebenarnya. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2008 saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE datang ke Kantor IAIN Sumut di Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, antara lain bertemu dengan Prof. Dr. ASMUNI dan Dra. Hj SALMAWATI HASIBUAN, saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE menjelaskan bahwa saksi (HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE) adalah pemilik tanah yang akan dibeli oleh IAIN Sumut dan saksi (HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE) benar telah memberikan kuasa kepada terdakwa akan tetapi sampai saat ini tanah tersebut belum laku (belum lunas pembayarannya) dan terdakwa telah memberikan panjar sebesar Rp.729.000.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah), dimana harga tanah tersebut akan dijual oleh saksi HADI RAHMADSYAH

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 467 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YURIANDI SIREGAR, SE seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per meter yang menurut terdakwa tanah tersebut akan dijual kepada pihak IAIN Sumut. Bahwa saksi Prof. Dr. HM YASIR NASUTION merasa yakin dan percaya kepada terdakwa karena adanya Surat Kuasa tertanggal 4 September 2006 dari pemilik tanah yaitu saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE kepada terdakwa yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada terdakwa untuk menjual, melepaskan, menyerahkan sebidang tanah seluas lebih kurang 2.416 M2 yang merupakan sebahagian dari sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1864 seluas 19.999 M2 terletak di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan adanya Surat Pernyataan dari terdakwa tertanggal 9 Februari 2007 yang isinya menjelaskan bahwa terdakwa telah membeli tanah seluas 235 M2 yang merupakan tambahan dari tanah yang telah dibeli terdakwa sebelumnya seluas 2.181 M2 yang merupakan sebahagian dari sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1864 sehingga total tanah yang telah dibeli terdakwa seluas 2.416 M2. Bahwa pihak IAIN Sumut telah menyerahkan uang kepada terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 3.312.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua belas juta rupiah) akan tetapi setelah pihak IAIN Sumut menyerahkan uang untuk pembelian tanah tersebut, terdakwa sampai saat ini tidak mau menyerahkan tanah tersebut kepada Pihak IAIN Sumut begitu juga dengan uang yang telah diserahkan oleh Pihak IAIN Sumut kepada terdakwa tidak dikembalikan lagi, dan tanah yang akan dibeli tersebut ternyata belum menjadi milik terdakwa melainkan masih menjadi hak saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa MAHCYUZAR NASUTION pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2007 bertempat di Jalan Ir. H. Juanda No. 49 - 51, Medan tepatnya di Kantor Notaris RISNA RAHMI ARIFA, SH, SPN atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, membuat secara palsu sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau suatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 467 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2008 bertempat di Jalan Ir. H. Juanda No. 49 - 51 Medan tepatnya di Kantor Notaris RISNA RAHMI ARIFA, SH, SPN, terdakwa telah membuat pernyataan tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah membeli tanah seluas 235 m² yang merupakan tambahan dari tanah yang sudah dibeli oleh terdakwa sebelumnya seluas 2.181 M² yang merupakan sebagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1864, sehingga seluruhnya seluas 2.416 M² yang terletak di dalam daerah Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Medan Estate, terdaftar atas nama Yayasan Karya Laksana, dari HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE, demikian berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 9 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris RISMA RAHMI ARI A, SH. SpN dan bahwa kelebihan tanah tersebut dibeli oleh terdakwa sebagai upaya mempercepat pelunasan atas tanah yang hendak dibeli oleh terdakwa seluruhnya seluas 5.475 M² yang merupakan penggabungan dari sebagian Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1864 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1865, dan terdakwa berjanji untuk membeli sisa kelebihan tanah tersebut dari pihak penjual (HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE) selambat-lambatnya pada tanggal 26 Maret 2007. Bahwa pada kenyataannya Akta Nomor 10 tanggal 9 Februari 2007 tersebut adalah Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli antara terdakwa selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan saksi Prof Dr. HM. YASIR NASUTION selaku Pihak Kedua (Pembeli).

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, terdakwa melakukan pengikatan diri untuk melakukan jual beli antara terdakwa selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan saksi Prof. Dr. HM. YASIR NASUTION selaku Pihak Kedua (Pembeli) yang dituangkan dalam Akta Pengikatan Diri untuk Melakukan Jual Beli Nomor 10 tanggal 9 Februari 2008 atas tanah seluas 2.416 M² dengan harga per meternya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga harga keseluruhannya adalah Rp.1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah). Sementara berdasarkan Surat Pembatalan Perjanjian Jual Beli antara HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE (Pihak Pertama) dan terdakwa (Pihak Kedua) pada tanggal 9 Februari 2008 menerangkan pada pokoknya bahwa para pihak telah membuat Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 26 Desember 2006 yang dilegalisasi oleh RISNA RAHMI ARIFA, SH. Notaris di

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 467 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan pada tanggal itu juga nomor 493/12/2006/RRA-Leg/VIII, berhubung sesuatu hal perjanjian tersebut tidak dapat diteruskan oleh kedua belah pihak karena terhitung mulai hari ini (9 Februari 2007) sudah terjadi jual seharga panjar yang diberikan dengan ukuran tanah seluas 235 M2, yang merupakan sebagian dari sebidang tanah seluas 3.294 M2 yang merupakan sebagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1865 maka kedua belah pihak telah sepakat dan setuju untuk membatalkan perjanjian tersebut dan membuat perjanjian pengikatan diri untuk melakukan jual beli dengan akte tersendiri di hadapan Notaris. Bahwa apa yang diterangkan dan dinyatakan oleh terdakwa dalam Surat Pernyataan tanggal 9 Februari 2007 adalah tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya dimana tanah yang telah diperjanjikan dan telah dibeli oleh terdakwa adalah seluas 2.181 M2 yang merupakan sebagian Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1864, sementara tanah yang seluas 235 M2 adalah sebagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1865. Bahwa pernyataan terdakwa mengenai akan dibelinya tanah seluas 5.475 M2 adalah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya karena pihak penjual (HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE) dan terdakwa telah membatalkan perjanjian sebagaimana tercantum dalam pembatalan perjanjian jual beli tertanggal 9 Februari 2007. Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan tersebut untuk dipergunakan sebagai bukti kepada pihak IAIN Sumut bahwa setelah pelepasan hak atas tanah seluas 2.416 M2 dari pihak penjual (HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE) kepada terdakwa sehingga seolah-olah terdakwa adalah orang yang berhak atas tanah tersebut dan atas dasar hal tersebut terdakwa melakukan pengikatan diri untuk melakukan jual beli dengan pihak IAIN Sumut dalam hal ini saksi Prof. Dr. HM YASIR NASUTION selaku pembeli sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 10 tanggal 9 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris RISMA RAHMI ARIFA, SH, Spn.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia terdakwa MAHCYUZAR NASUTION pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2007 sekira Pukul 11.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2007 bertempat di Jalan Ir. H. Juanda No. 49-51, Medan tepatnya di Kantor Notaris RISNA RAHMI ARIFA, SH atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 467 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2008 bertempat di Jalan Ir. H. Juanda No. 49-51, Medan tepatnya di Kantor Notaris RISNA RAHMI ARIFA, SH, SPN, terdakwa telah membuat pernyataan tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah membeli tanah seluas 235 m² yang merupakan tambahan dari tanah yang sudah dibeli oleh terdakwa sebelumnya seluas 2.181M² yang merupakan sebagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1864, sehingga seluruhnya seluas 2.416 M² yang terletak di dalam daerah Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Medan Estate, terdaftar atas nama Yayasan Karya Laksana, dari HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE, demikian berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 9 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris RISMA RAHMI ARIFA, SH, SpN dan bahwa kelebihan tanah tersebut dibeli oleh terdakwa sebagai upaya mempercepat pelunasan atas tanah yang hendak dibeli oleh terdakwa seluruhnya seluas 5.475 M² yang merupakan penggabungan dari sebagian Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1864 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1865, dan terdakwa berjanji untuk membeli sisa kelebihan tanah tersebut dari pihak penjual (HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE) selambat-lambatnya pada tanggal 26 Maret 2007. Bahwa pada kenyataannya Akta Nomor 10 tanggal 9 Februari 2007 tersebut adalah Akta Pengikatan Diri untuk Melakukan Jual Beli antara terdakwa selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan saksi Prof. Dr. HM. YASIR NASUTION selaku Pihak Kedua (Pembeli);

Bahwa berdasarkan surat pernyataan tersebut, terdakwa melakukan pengikatan diri untuk melakukan jual beli antara Terdakwa selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan saksi Prof. Dr. HM. YASIR NASUTION selaku Pihak Kedua (Pembeli) yang dituangkan dalam Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 10 tanggal 9 Februari 2008 atas tanah seluas 2.416 M² dengan harga per meternya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga harga keseluruhannya adalah Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah). Sementara berdasarkan Surat Pembatalan Perjanjian Jual Beli antara HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE (Pihak Pertama) dan terdakwa (Pihak Kedua) pada tanggal 9 Februari 2008 menerangkan pada pokoknya bahwa para pihak telah membuat Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 26 Desember 2006 yang dilegalisasi oleh RISNA RAHMI ARIFA, SH. Notaris di

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 467 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan pada tanggal itu juga nomor 493/12/2006/RRA-Leg/VIII, berhubung sesuatu hal perjanjian tersebut tidak dapat diteruskan oleh kedua belah pihak karena terhitung mulai hari ini (9 Februari 2007) sudah terjadi jual seharga panjar yang diberikan dengan ukuran tanah seluas 235 M2, yang merupakan sebagian dari sebidang tanah seluas 3.294 M2 yang merupakan sebagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1865 maka kedua belah pihak telah sepakat dan setuju untuk membatalkan perjanjian tersebut dan membuat perjanjian pengikatan diri untuk melakukan jual beli dengan akte tersendiri di hadapan Notaris. Bahwa apa yang diterangkan dan dinyatakan oleh terdakwa dalam Surat Pernyataan tanggal 9 Februari 2007 adalah tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya dimana tanah yang telah diperjanjikan dan telah dibeli oleh terdakwa adalah seluas 2.181 M2 yang merupakan sebagian Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1864, sementara tanah yang seluas 235 M2 adalah sebagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1865. Bahwa pernyataan terdakwa mengenai akan dibelinya tanah seluas 5.475 M2 adalah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya karena pihak penjual (HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE) dan terdakwa telah membatalkan perjanjian sebagaimana tercantum dalam pembatalan perjanjian jual beli tertanggal 9 Februari 2007. Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan tersebut untuk dipergunakan sebagai bukti kepada pihak IAIN Sumut bahwa telah pelepasan hak atas tanah seluas 2.416 M2 dari pihak penjual (HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE) kepada terdakwa sehingga seolah-olah terdakwa adalah orang yang berhak atas tanah tersebut dan atas dasar hal tersebut terdakwa melakukan pengikatan diri untuk melakukan jual beli dengan pihak IAIN Sumut dalam hal ini saksi Prof. Dr. HM. YASIR NASUTION selaku pembeli sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 10 tanggal 9 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris RISMA RAHMI ARIFA, SH, Spn.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KELIMA :

Bahwa ia terdakwa MAHCYUZAR NASUTION pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2007 sekira Pukul 11.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2007 bertempat di Jalan Ir. H. Juanda No. 49-51, Medan tepatnya di Kantor Notaris RISNA RAHMI ARIFA, SH atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu di dalam suatu

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 467 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan itu adalah sesuai dengan kebenaran dan apabila dari penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 4 September 2006, terdakwa bertemu dengan saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE di Kantor Notaris RISNA RAHMI ARIFA, SH di Jalan Ir. H. Juanda No. 49-51 Medan. Pada pertemuan tersebut terdakwa meminta kepada saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE. untuk memberikan Surat Kuasa kepada terdakwa untuk menjual, melepaskan, memindahkan dan menyerahkan sebidang tanah lebih kurang seluas 2.416 M2 yang termasuk dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1864 atas nama Yayasan Karya Laksana dengan luas tanah seluruhnya 19.999 M2 dan untuk itu dibuatlah Surat Kuasa antara saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE selaku Pemberi Kuasa dengan terdakwa selaku Penerima Kuasa yang dituangkan dalam Surat Kuasa yang dilegalisasi oleh Notaris RISNA RAHMI ARIFA, SH sesuai dengan Nomor : 438 / 1 / 9 / 2006 / KKA - Leg / VIII, tanggal 4 September 2006. Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa yang akan membeli tanah tersebut adalah pihak IAIN Sumut dan untuk meyakinkan saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE terdakwa memberikan uang panjar tanda jadi pembelian tanah tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara meminta nomor Rekening saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE dan pada tanggal 30 Oktober 2006 saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE mengetahui bahwa rekeningnya yang ada di Bank NIAGA Jalan Gajah Mada Medan telah masuk uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 terdakwa mentransfer lagi uang ke rekening saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE di Bank Danamon Jalan Dipenogoro Medan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dimana uang tersebut sebagai panjar tahap II pembayaran tanah yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1864 yang akan dibeli terdakwa. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2006 terdakwa mentransfer lagi uang sebesar Rp. 54.300.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE di Bank Danamon sebagai pelunasan harga tanah seluas 2.181 M2 x Rp. 300.000,- / meter sehingga harga seluruhnya adalah Rp.

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 467 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

654.300.000,- (enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dibuat Akta Pengikatan Diri untuk Melakukan Jual Beli Nomor 34 tanggal 26 Desember 2006 dimana akta tersebut dutuangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebelum dibuatkan akta jual belinya. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2007 terdakwa bertemu dengan saksi Prof. Dr. HM. YASIR NASUTION di Kantor Notaris RISNA RAHMI ARIFA, SH di Jalan Ir. H. Juanda No. 49-51 Medan dengan tujuan untuk melakukan pengikatan diri untuk melakukan jual beli antara terdakwa selaku pihak pertama (penjual) dengan saksi Prof. Dr. HM. YASIR NASUTION selaku pihak kedua (pembeli) yang diuangkan dalam Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 10 tanggal 9 Februari 2008 atas tanah seluas 2.416 M2 dengan harga permeternya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga harga keseluruhannya adalah Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa terdakwa melakukan pengikatan diri untuk melakukan jual beli dengan pihak IAIN Sumut atas dasar Surat Kuasa tanggal 4 September 2006 dimana terdakwa bertindak untuk dan atas nama saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE, sementara pada kenyataannya antara terdakwa dengan saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE telah melakukan pengikatan diri untuk melakukan jual beli yang bertindak selaku pembeli atas tanah seluas lebih kurang 2.181 M2, akan tetapi dalam akta nomor 10 tanggal 9 Januari 2008 terdakwa bertindak sebagai penerima kuasa dari pemilik tanah seluas 19.999 M2 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1864. Dengan demikian keterangan terdakwa di depan Notaris RISNA RAHMI ARIFA, SH untuk Akta Nomor 10 tanggal 9 Februari 2008 seolah-olah benar karena terdakwa menggunakan Surat Kuasa tanggal 4 September 2006 sebagai dasar, akan tetapi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dimana terdakwa sebenarnya telah bertindak sebagai pembeli atas tanah seluas 2.181 M2 yang merupakan sebagian dari dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1864. Bahwa dengan diterbitkannya Akta Nomor 10 tanggal 9 Februari 2007, terdakwa menerima pembayaran-pembayaran atas tanah yang diperjualbelikan tersebut serta merugikan pihak IAIN Sumut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEENAM:

Bahwa ia terdakwa MAHCYUZAR NASUTION pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2007 sekira Pukul 11.25 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 467 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Pebruari tahun 2007 bertempat di Jalan Ir. H. Juanda No. 49 - 51, Medan tepatnya di Kantor Notaris RISNA RAHMI ARIFA, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja mempergunakan akta tersebut seolah-olah isinya itu adalah sesuai dengan kebenaran, jika dari penggunaan akta itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 4 September 2006, terdakwa bertemu dengan saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE di Kantor Notaris RISNA RAHMI ARIF A. SH di Jalan Ir. H. Juanda No. 49-51 Medan. Pada pertemuan tersebut terdakwa meminta kepada saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE. untuk memberikan Surat Kuasa kepada terdakwa untuk menjual, melepaskan, memindahkan dan menyerahkan sebidang tanah lebih kurang seluas 2.416 M2 yang termasuk dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1864 atas nama Yayasan Karya Laksana dengan luas tanah seluruhnya 19.999 M2 dan untuk itu dibuatlah Surat Kuasa antara saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE selaku Pemberi Kuasa dengan terdakwa selaku Penerima Kuasa yang dituangkan dalam Surat Kuasa yang dilegalisasi oleh Notaris RISNA RAHMI ARIFA, SH sesuai dengan Nomor : 438 / 1 / 9 / 2006 / KKA - Leg / VIII, tanggal 4 September 2006. Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa yang akan membeli tanah tersebut adalah pihak IAIN Sumut dan untuk meyakinkan saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE terdakwa memberikan uang panjar tanda jadi pembelian tanah tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara meminta nomor rekening saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE dan pada tanggal 30 Oktober 2006 saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE mengetahui bahwa rekeningnya yang ada di Bank NIAGA Jalan Gajah Mada Medan telah masuk uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 terdakwa mentransfer lagi uang ke rekening saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE di Bank Danamon Jalan Diponogoro Medan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dimana uang tersebut sebagai panjar tahap II pembayaran tanah yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1864 yang akan dibeli terdakwa. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2006 terdakwa mentransfer lagi uang sebesar Rp. 54.300.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE di Bank Danamon sebagai pelunasan harga tanah seluas 2.181

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 467 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 x Rp. 300.000,- / meter sehingga harga seluruhnya adalah Rp. 654.300.000,- (enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dibuat Akta Pengikatan Diri untuk melakukan Jual Beli Nomor 34 tanggal 26 Desember 2006 dimana akta tersebut dituangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebelum dibuatkan akta jual belinya. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2007 terdakwa bertemu dengan saksi Prof. Dr. HM YASIR NASUTION di Kantor Notaris RISNA RAHMI ARIFA, SH di Jalan Ir. H. Juanda No. 49-51 Medan dengan tujuan untuk melakukan pengikatan diri untuk melakukan jual beli antara Terdakwa selaku pihak pertama (penjual) dengan saksi Prof. Dr. HM. YASIR NASUTION selaku pihak kedua (pembeli) yang dituangkan dalam Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 10 tanggal 9 Februari 2008 atas tanah seluas 2.416 M2 dengan harga per meternya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga harga keseluruhannya adalah Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa terdakwa melakukan pengikatan diri untuk melakukan jual beli dengan pihak IAIN Sumut atas dasar Surat Kuasa tanggal 4 September 2006 dimana terdakwa bertindak untuk dan atas nama saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE, sementara pada kenyataannya antara terdakwa dengan saksi HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE telah melakukan pengikatan diri untuk melakukan jual beli yang dituangkan dalam akta nomor 34 tanggal 26 Desember 2006 dimana terdakwa bertindak selaku pembeli atas tanah seluas lebih kurang 2.181 M2, akan tetapi dalam akta nomor 10 tanggal 9 Januari 2008 terdakwa bertindak sebagai penerima kuasa dari pemilik tanah seluas 19.999 M2 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1864. Dengan demikian keterangan terdakwa di depan Notaris RISNA RAHMI ARIFA, SH untuk Akta Nomor 10 tanggal 9 Februari 2007 seolah-olah benar karena terdakwa menggunakan Surat Kuasa tanggal 4 September 2006 sebagai dasar, akan tetapi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dimana terdakwa sebenarnya telah bertindak sebagai pembeli atas tanah seluas 2.181 M2 yang merupakan sebagian dari dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1864. Bahwa dengan diterbitkannya Akta Nomor 10 tanggal 9 Februari 2007, terdakwa menerima pembayaran-pembayaran atas tanah yang diperjualbelikan tersebut serta merugikan pihak IAIN Sumut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 467 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Medan tanggal 25 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAHCYUZAR NASUTION terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHCYUZAR NASUTION dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Barang Bukti berupa :
 - Surat kuasa di bawah tangan tertanggal 4 September 2006 yang diberikan oleh H. HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE kepada H. MAHCYUZAR NASUTION untuk atas tanah seluas 2.416 M2 sertifikat HGB No.1864;
 - Surat Akte Pengikatan Diri untuk melakukan jual beli No.34 tanggal 26 Desember 2006 atas tanah seluas 2.181 M2 sertifikat HGB No.1864 an. Yayasan Karya Laksana antara H. HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE dengan H. MAHCYUZAR NASUTION;
 - Surat Perjanjian jual beli dibawah tangan untuk tanah seluas 3.294 M2 Sertifikat HGB No.1865 an. Yayasan Karya Laksana antara H. HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE dengan H. MAHCYUZAR NASUTION;
 - Surat Pengikatan Diri untuk melakukan jual beli No.10 tanggal 9 Februari 2007 atas tanah seluas 2.416 M2 Sertifikat HGB No.1864 an. Yayasan Karya Laksana antara H. MAHCYUZAR NASUTION dengan Prof.Dr.H. M. YASIR NASUTION (Rektor IAIN Sumut);
 - Surat Pernyataan saudara H. MAHCYUZAR NASUTION tertanggal 9 Februari 2007;
 - Kwitansi bukti pembayaran uang panjar sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 4 Oktober 2006;
 - Kwitansi bukti pembayaran uang panjar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2006;
 - Bukti penyetoran uang pada tanggal 6 Desember 2006 diserahkan uang sebesar Rp.1.377.500.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut dibayarkan oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) di Medan ke Rekening saudara H. MAHCYUZAR NASUTION di Bank BukopinCabang Gajah Mada Medan dengan Nomor Rekening : AC-0301026101;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 467 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Transfer pada tanggal 12 Juli 2007 telah ditransfer uang sebesar Rp.1.564.700.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Rekening Rektor IAIN Sumut an. Prof. Dr.H.M. YASIR NASUTION ke Rekening saudara H. MAHCYUZAR NASUTION di Bank Bukopin Cabang Gajah MadanMedan di Nomor Rekening : AC-0301026101;
 - Bukti tanda terima / kwitansi bermateri 6000 sebagai tanda penerimaan uang dari H. MAHCYUZAR NASUTION kepada BAMBANG SAHPUTRA, S. Hi tanggal 6 Oktober 2006 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan keterangan sebagai pembayaran sekses fee tanah seluas 5.475 M2;
 - Bukti tanda terima / kwitansi bermateri 6000 sebagai tanda penerimaan uang dari H. MAHCYUZAR NASUTION kepada BAMBANG SAHPUTRA, S. Hi tanggal 6 Desember 2006 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan keterangan sebagai pembayaran sukses fee tanah seluas 5.475 M2;
 - Bukti tanda terima / kwitansi bermateri 6000 sebagai tanda penerimaan uang dari H. MAHCYUZAR NASUTION kepada BAMBANG SAHPUTRA, S. Hi (tanpa tanggal) uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keterangan fee untuk pelunasan tanah seluas 60 x 92 M;
 - Bukti tanda terima/kwitansi bermaterai 6000 sebagai tanda penerimaan uang dari H. MAHCYUZAR NASUTION kepada SONY TANDEAN tanggal 6 Desember 2006 sebebsar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan keterangan sebagai pembayaran sukses fee tanah seluas 5.475 M2;
 - Bukti tanda terima/kwitansi bermaterai 6000 sebagai tanda penerimaan uang dari H. MAHCYUZAR NASUTION kepada SONY TANDEAN tanggal 6 Oktober 2006 uang sebebsar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan sebagai pembayaran sukses fee tanah seluas 5.475 M2;
Terlampir dalam berkas perkara;
 - Uang kontan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
Dikembalikan kepada IAIN Sumatera Utara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 467 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2072/Pid.B/2008/PN-Mdn tanggal 7 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAHCYUZAR NASUTION telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana PENGGELAPAN ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut diatas ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 4 September 2006 yang diberikan oleh H. HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE kepada H. MACHYUZAR NASUTION untuk atas tanah seluas 2.416 M2 sertifikat HGB No. 1864,
 - Surat Akte Pengikatan Diri untuk melakukan jual beli No. 34 tanggal 25 Desember 2006 atas tanah seluas 2.181 M2 sertifikat HGB No. 1864 An. Yayasan karya Laksana antara H. HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE dengan H.MAHCYUZAR NASUTION.
 - Surat Perjanjian jual beli di bawah tangan untuk tanah seluas 3.294 M2 Sertifikat HGB No. 1865 An. Yayasan karya Laksana antara H. HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE dengan H. MAHCYUZAR NASUTION.
 - Surat Pengikatan diri untuk melakukan jual No. 10 tanggal 9 Pebruari 2007 atas tanah seluas 2.416 M2 Sertifikat HGB No. 1864 A. Yayasan Karya Laksana antara H. MACHYUZAR NASUTION dengan PROF.H.M.YASIR NASUTION (Rektor IAIN).
 - Surat Pernyataan saudara H. MACHYUZAR NASUTION tertanggal 9 Pebruari 2007.
 - Kwitansi bukti pembayaran uang panjar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 4 Oktober 2006.
 - Kwitansi bukti pembayaran uang panjar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2006.
 - Bukti penyetoran uang pada tanggal 6 Desember 2006 diserahkan uang sebesar Rp. 1.377.500.000,- (satu mlyar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus rupiah) uang tersebut dibayarkan oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) di Medan ke Rekening saudara H.

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 467 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHCYUZAR NASUTION di Bank Bukopin Cabang Gajah Mada Medan dengan Nomor Rekening : AC-0301026101.

- Bukti Transfer pada tanggal 12 Juli 2007 telah di Transfer uang sebesar Rp. 1.564.700.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Rekening Rektor IAIN Sumut an. PROF.DR.H. M.YASIR NASUTION ke Rekening saudara H. MACHYUZAR NASUTION di Bank Bukopin Cabang Gajah Mada Medan di Nomor Rekening : AC-0301026101.
 - Bukti tanda terima / kwitansi bermaterai 6000 sebagai tanda penerimaan uang dari H. MACHYUZAR NASUTION kepada BAMBANG SAPUTRA, S.Hi tanggal 06 Oktober 2006 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan keterangan sebagai pembayaran sukses fee tanah seluas 5.475 M2.
 - Bukti tanda terima/kwitansi bermaterai 6000 sebagai tanda penerimaan uang dari H. MACHYUZAR NASUTION kepada BAMBANG SAHPUTRA, S.Hi (tanpa tanggal) uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keterangan fee untuk pelunasan tanah seluas 60 X 92 M.
 - Bukti tanda terima / kwitansi bermaterai 6000 sebagai tanda penerimaan uang dari H. MACHYUZAR NASUTION kepada SONY TANDEAN tanggal 06 Desember 2006 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan keterangan sebagai pembayaran sukses fee tanah seluas 5.475 M2
 - Bukti tanda terima/kwitansi bermaterai 6000 sebagai tanda penerimaan uang dari H. MACHYUZAR NASUTION kepada SONY TANDEAN tanggal 06 Oktober 2006 uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan sebagai pembayaran sukses fee tanah seluas 5.475 M2,
Terlampir dalam berkas perkara.
 - Uang Kontan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
Dikembalikan kepada IAIN Surnatera Utara.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 800/PID/2008/PT-MDN tanggal 19 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 467 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menerima** permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 07 Oktober 2008 Nomor : 2072/Pid.B/2007/PN-Mdn. yang dimohonkan banding, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa MAHCYUZAR NASUTION tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "PENGGELOPAN" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 4 September 2006 yang diberikan oleh H. HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE, kepada H. MACHYUZAR NASUTION untuk atas tanah seluas 2.416 M2, Sertifikat HGB No. 1864 ;
 - Surat Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli No.34 tanggal 26 Desember 2006 atas tanah seluas 2.181 M2 Sertifikat HGB No.1864 An. Yayasan Karya Laksana antara H. HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE. dengan H. MACHYUZAR NASUTION;
 - Surat Perjanjian Jual Beli dibawah tangan untuk tanah seluas 3294 M2 Sertifikat HGB No.1865 An. Yayasan Karya Laksana antara H. HADI RAHMADSYAH YURIANDI SIREGAR, SE. dengan H. MACHYUZAR NASUTION ;
 - Surat Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual No. 10 tanggal 9 Pebruari 2007 atas tanah seluas 2.416 M2 Sertifikat HGB No.1864 An. Yayasan Karya Laksana antara H. MACHYUZAR NASUTION dengan Prof. HM. YASIR NASUTION (Rektor IAIN SUMUT) ;
 - Surat Pernyataan Saudara H. MACHYUZAR NASUTION tertanggal 9 Pebruari 2007 ;
 - Kwitansi Bukti Pembayaran Uang Panjar sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 4 Oktober 2006 ;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 467 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Bukti Pembayaran Uang Panjar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2006 ;
- Bukti Penyetoran Uang pada tanggal 6 Desember 2006 diserahkan uang sebesar Rp. 1.377.500.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut dibayarkan oleh KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara) di Medan, ke Rekening Saudara H. MACHYUZAR NASUTION di Bank Bukopin Cabang Gajah Mada Medan, dengan Nomor Rekening : AC-0301026101;
- Bukti transfer pada tanggal 12 Juli 2007, telah ditransfer uang sebesar Rp.1.564.700.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Rekening Rektor IAIN SUMUT An. Prof. Dr. HM. YASIR NASUTION ke Rekening Saudara H. MACHYUZAR NASUTION di Bank Bukopin Cabang Gajah Mada Medan di Nomor Rekening AC-0301026101;
- Bukti tanda terima / kwitansi bermaterai 6000 sebagai tanda penerimaan uang dari H. MAHCYUZAR NASUTION kepada BAMBANG SAHPUTRA, S.Hi., tanggal 6 Oktober 2006, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan keterangan sebagai pembayaran sukses fee tanah seluas 5.475 M2 ;
- Bukti tanda terima / kwitansi bermaterai 6000 sebagai tanda penerimaan uang dari H. MAHCYUZAR NASUTION kepada BAMBANG SAHPUTRA, S.Hi. (tanpa tanggal) uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keterangan fee untuk pelunasan tanah seluas 60 x 92 m ;
- Bukti tanda terima / kwitansi bermaterai 6000 sebagai tanda penerimaan uang dari H. MAHCYUZAR NASUTION kepada SONY TANDEAN tanggal 6 Desember 2006 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan keterangan sebagai pembayaran sukses fee tanah seluas 5.475 M2 ;
- Bukti tanda terima / kwitansi bermaterai 6000 sebagai tanda penerimaan uang dari H. MAHCYUZAR NASUTION kepada SONY TANDEAN tanggal 6 Oktober 2006, uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan keterangan sebagai pembayaran sukses fee tanah seluas 5.475 M2 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 467 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kontan sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada IAIN Sumut ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta Pid/2009/PN.Mdn yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Februari 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Februari 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Februari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut hemat kami Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan semata-mata hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan demi kepentingan terdakwa, tanpa memperhatikan faktor-faktor yang memberatkan sebagaimana yang telah kami uraikan dalam surat tuntutan. Dimana akibat dari perbuatan terdakwa telah merugikan pihak IAIN SUMUT sebesar Rp.3.642.200.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 467 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga sangat berpotensi untuk menghambat kepentingan pendidikan di IAIN SUMUT.

- Bahwa sebagaimana yang disebutkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan yakni "bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan terhadap perbuatan terdakwa, melainkan untuk memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri supaya dikemudian hari tidak lagi berbuat kesalahan", kami sependapat, namun bukan dalam kategori kualifikasi perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagaimana telah terurai secara terperinci dalam surat tuntutan kami. Menurut pendapat kami hal tersebut dapat dijadikan acuan bagi bentuk-bentuk perbuatan yang berkualifikasi ringan. Justru dalam hal ini terhadap perbuatan terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang berat setidaknya-tidaknya sebagaimana yang terdapat dalam surat tuntutan kami, sehingga diharapkan dapat memberikan *efek jera* pada terdakwa dan memberikan *daya tangkal* terhadap pihak-pihak lain yang ingin melakukan hal yang sama dengan terdakwa.
- Pendapat kami tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Nopember 1978 Nomor : 133 K/Kr/1978 yang telah membenarkan keberatan Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Tinggi yang telah salah menerapkan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri.
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 07 Juni 1982 Nomor : 47 K/Kr/1979, maka terhadap putusan Majelis Hakim PT Sumatera Utara yakni selama *1 (satu) tahun 6 (enam) bulan* adalah terlalu sangat ringan, bila dibandingkan dengan tuntutan kami selama *3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan*, sehingga tidak mengandung unsur *edukatif, preventif, korektif dan represif*. Selanjutnya *tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat*.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex factie* (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya;

Sedang alasan selanjutnya juga tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut adalah merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 467 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Begitu pula alasan mengenai berat ringannya pidana yang telah dijatuhkan, juga tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut adalah wewenang judex factie;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 26 Mei 2009** oleh **H. ABBAS SAID, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH** dan **MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

H. ABBAS SAID, SH.MH.

ttd.

MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 467 K/Pid/2009